



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/586 /V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN
DIMANFAATKAN DENGAN CARA SEWA BERUPA PERALATAN DAN MESIN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Lampung Selatan berupa Peralatan dan Mesin yang akan dimanfaatkan dengan cara sewa agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 020/3744.a/V.03/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Biaya Sewa;
 2. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor: S-2148/KNL.0502/2021 tanggal 7 Desember 2022 Hal Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIMANFAATKAN DENGAN CARA SEWA BERUPA PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dimanfaatkan dengan cara sewa berupa peralatan dan mesin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Peralatan dan Mesin yang akan dimanfaatkan dengan cara sewa,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/586 / V.03/HK/2022
TANGGAL : 9 Desember 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
YANG AKAN DIMANFAATKAN DENGAN CARA SEWA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan	JABATAN	Keanggotaan Tim Penilai
1	KHANIFUDIN NIP. 19760517 199903 1 001	Penata Tk I III/d	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Tim
	ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP. 19741209 199703 1 002	Penata Muda Tk I III/b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
	PAMELIH WONGSOATMOJO NIP. 19870513 200812 1 003	Penata Muda III/a	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
	MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001	Penata Muda III/a	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
	EZZAH NARISWARI LUPIANTO NIP. 19930601 201801 2 007	Penata Muda Tk I III/b	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO